

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR
21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DIASES (COVID-19) DI AREA
PUBLIK/LINGKUNGAN USAHA DI PASAR
ANGSO DUO KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu (S.1)
Dalam Prodi Hukum Tatanegara
Fakultas Syari'ah**



**Oleh :
Putri Ramadhani
NIM: 106190029**

**Pembimbing :
Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H
Masburiyah, S. Ag, M.Fil.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI
1444H/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ramadhani
Nim : 106190029
Prodi : Hukum Tatanegara Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023



Putri Ramadhani
106190029



NOTA DINAS

Pembimbing I : Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Masburiyah, S.Ag, M.Fi.I
Alamat : Jl. Jambi – Muara Bulian, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'laikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Putri Ramadhani yang berjudul “ IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN CORONA VIRUS DIASES (COVID-19) DI AREA PUBLIK/LINGKUNGAN USAHA DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI ” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) DALAM Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I


Dr. Sayuti Una, S.Ag,M.H
NIP. 197201022000031005

Pembimbing II


Masburiyah S.Ag,M.Fi.I
NIP. 10920116200320003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361. Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id>

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN CORONA VIRUS DIASES (COVID-19) DI AREA PUBLIK/LINGKUNGAN USAHA DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab.

Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan,



[Signature]
Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- | | | |
|----------------------|--|--------------------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr.H.Ruslan Abdul Gani,S.H.,M.H</u> (.....) | <i>[Signature]</i> |
| | NIP. 196509292005011002 | |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dra. Choiriyah</u> (.....) | <i>[Signature]</i> |
| | NIP. 199605081994032001 | |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H</u> (.....) | <i>[Signature]</i> |
| | NIP. 197201022000031005 | |
| 4. Pembimbing II | : <u>Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I</u> (.....) | <i>[Signature]</i> |
| | NIP. 10920116200320003 | |
| 5. Penguji I | : <u>Drs. A. Faruk, MA</u> (.....) | <i>[Signature]</i> |
| | NIP. 1963111519992031002 | |
| 6. Penguji II | : <u>Dr. Rahmi Hidayati,S.H.,MHI</u> (.....) | <i>[Signature]</i> |
| | NIP. 197112201992032001 | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Ma'idah Ayat 8)¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan (Q.S Al-Ma'idah (5) : 8)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,

Ku persembahkan awal kesuksesanku, khusus kepada yang terhormat :

*Ayahanda tercinta **Panna**, lelaki terhebat yang mengajarkanku arti kesabaran dan ibunda tersayang Yamang, perempuan hebat yang mengajarkanku arti kasih sayang.*

Orang-orang hebat yang selalu mengajarkanku arti sebuah kehidupan, dalam dekapan mereka aku memperoleh kekuatan yang besar...petuah ayahanda dan ibunda berdua kan selalu

terpatri di dalam nurani dalam mengarungi hidup ini..

Akan kuusahakan dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk menjadi anak yang membanggakan dan membuat kalian tersenyum...

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudaraku,

Ambo Ufe, Andi, Yunus, Yusri, Rusli dan Fina Salsabila.

*Serta ucapan terimakasih kepada Teman yang Paling saya sayang Organisasi Paguyuban Kecamatan Sadu **Resse, Helda, Hastri, Acok, Ippang, Shole, Assek, Endeng, Lebbak, ana, leni, menjong, kiki, Sarima, Tini, Nia, Febri dan Syafrudin***

Yang selalu memberikan dukungan dan suport .

Tiada kata yang terindah selain do'a, maka dari itu penulis tidak bisa membalas apa-apa

selain mendoakan semoga amal baik yang di berikan senantiasa mendapat balasan dari Allah

SWT, semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua.

Aamiin



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID 19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakat Pada Masa Pandemi Di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan aturan hukun,efektivitas dan sanksi bagi pelanggar hukum yang tidak menggunakan masker. metode yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara,observasi dan dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan aturan hukum berupa Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19)merupakan peraturan yang cukup efektif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kolaborasi antara teori efektivitas dengan kenyataan fakta yang ditemukan di lapangan, banyak hal-hal yang dilaksanakan dalam penindakan maupun pelaksanaan protokol kesehatan di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat umum atau akses masyarakat. Terdapat beberapa efektifitas penggunaan masker dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19), Peraturan Gubernur ini terdapat dan terlihat apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi para individu serta masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan penggunaan masker tercantum dalam Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19) yang diturunkan melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Jambi 35 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020. Penerapan sanksi terhadap penggunaan masker di Kota Jambi, masih banyaknya masyarakat yang malas menggunakan masker saat keluar rumah, dengan alasan lupa, sesak nafas dan alasan lainnya, walaupun sudah ada perwal No. 21 Tahun 2020, pada dasarnya masyarakat ngeyel terhadap peraturan tersebut. Pada dasarnya pemerintah membuat aturan tersebut untuk kebaikan bersama agar tidak berantai lagi penyebaran Virus Covid-19 ini.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID 19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Di Pasar Angso Duo Kota Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang menciptakan manusia dengan sempurna, serta dengan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'adi Asy'ari, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi serta pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS ketua Prodi dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
4. Ibu Masburiyah, S.Ag, M.Fil.I Selaku pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
6. Bapak M. Purnomo Sidi dan staff kantor Pasar Angso Duo Jambi.
7. Ibu dan adik saya, terimakasih berkat kalian saya bisa sampai pada titik ini.
8. Kepada teman-teman sejawat dan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kesuksesan selalu mengiringi kita semua.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini, kecuali do'a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak yang lain membutuhkan.

Jambi, Februari 2023
Penulis



Putri Ramadhani
106190029

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Tinjauan Pustaka	19
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II MASKER

A. Konsep Coronavirus	29
B. Konsep Masker Dalam Konteks Covid.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Angso Duo.....	35
B. Letak Geografis Pasar Angso Duo.....	37
C. Visi dan Misi.....	37
D. Struktur Organisasi.....	38
E. Dasar Hukum Pasar Kota Jambi.....	43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Menggunakan masker di Pasar Angso Duo Kota Jambi.....	47
B. Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker di Pasar Angso Duo.....	52
C. Sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan pemerintah.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN..... 69

CURRICULUM VITAE..... 71

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
KTP	: KartuTanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
KIA	: Kartu Identitas Anak
Kadis	: Kepala Dinas
KUHP	: Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Letak Geografis Pasar	36
Tabel 2 : Struktur Organisasi	38
Tabel 3 : Fasilitas yang Disediakan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memperbarui jumlah kasus Covid 19 di seluruh dunia. Kepala WHO menegaskan kembali perlunya mencari kemungkinan alternatif tindakan dan strategi untuk mengurangi dampak pandemi, terutama untuk masyarakat yang kurang terlayani serta masyarakat umum. Langkah untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 di dalam masyarakat merupakan hal yang terpenting. Penggunaan masker kain dan masker sekali pakai sangat penting untuk pasien bergejala yang berada di rumah, pengasuh, dan mereka yang hidup dengan banyak orang, dan ruang seperti transportasi umum.

Menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan desinfeksi permukaan adalah landasan pengendalian infeksi selama pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid 19). Pada saat yang sama, pemerintah, lembaga internasional, pembuat kebijakan, dan pejabat kesehatan masyarakat telah merekomendasikan penggunaan masker non-medis untuk masyarakat umum dalam mengurangi penularan sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARSCoV-2). Meskipun tidak terdapat bukti secara langsung yang menunjukkan bahwa masker kain efektif dalam mengurangi transmisi SARS-CoV-2, hal tersebut mampu mencegah kontaminasi melalui udara dan cukup meyakinkan untuk menginformasikan keputusan kebijakan penggunaan masker kain selama pandemi sementara para ahli berupaya mengembangkan penelitian lebih lanjut

(Approach et al., 2020). Pada 3 April 2020, WHO merekomendasikan penggunaan masker kain, terutama di wilayah masyarakat yang secara signifikan berisiko tinggi terhadap transmisi Covid 19.²

Saat ini Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara (WHO, 2020). Data dari China menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan serius, berisiko lebih tinggi untuk penyakit dan kematian terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang parah dibandingkan orang yang lebih muda. Meskipun mayoritas kasus COVID-19 yang dilaporkan di Cina adalah ringan (81%), sekitar 80% kematian terjadi di antara orang dewasa berusia ≥ 60 tahun; hanya satu (0,1%) 2 kematian terjadi pada seseorang berusia ≤ 19 tahun (U.S Department of Health and Services, 2020).

Menularnya Covid 19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid 19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid 19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Protokol Kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI.

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid 19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa ditangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali,

² Santy Irene Putri, "Studi Literatur: "Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid 19", Jurnal Kesehatan Manarang, Vol. 6 No Khusus, Oktober 2020, h.10.



mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus korona yang bersifat terpusat. Selain itu, karena kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid 19.³

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memperbaharui jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia. Kemudian menegaskan perlunya mencari kemungkinan alternatif dan strategi untuk mengurangi dampak pandemi terutama untuk masyarakat banyak.⁴

COVID-19 menyebar secara cepat melalui percikan baik saat batuk maupun bersin. Memakai masker adalah salah satu cara efektif untuk menahan penyebaran. Resiko penularan COVID-19 akan semakin menurun apabila masyarakat patuh menggunakan masker. Menggunakan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang perlu diperhatikan atau diterapkan oleh semua orang.⁵

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada diudara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memperbaharui jumlah kasus COVID-19 diseluruh dunia. Langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 didalam masyarakat merupakan hal

³ Ega Ramadayanti, "Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement", Jurnal FH Unpad, Maret 2020, h.1.

⁴ Studi Literatur " Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid19", *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol.6 No Khusus, Oktober 2020, hlm.10.

⁵ <https://www.kemkes.g.id/article/view/2009200001/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-untuk-dipakai.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



yang terpenting. Penggunaan masker medis dan masker non-medis sangat penting untuk masyarakat yang berada di rumah, pengasuh, dan mereka yang hidup dengan banyak orang, dan ruang seperti transportasi umum.⁶

Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah Pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus Saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Masker dapat digunakan baik untuk Melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak Dengan orang yang terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang Yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut).

Namun, penggunaan masker saja tidak cukup memberikan tingkat perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai. Karena itu, langkah-langkah lain di tingkat perorangan dan komunitas perlu juga diadopsi untuk menekan penyebaran virus-virus saluran pernapasan. Terlepas dari apakah masker digunakan atau tidak, kepatuhan kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) lainnya sangat penting untuk mencegah penularan covid 19 dari orang ke orang.

Gerakan ini merupakan salah satu Upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan covid-19 di Indonesia. Salah satu gerakan yang kini menjadi fokus pemerintah dan gencar disosialisasikan kepada masyarakat yakni gerakan memakai masker kain saat berada di tempat umum. Juru bicara pemerintah

⁶Artikel masker, Eshbaug et al, 2009, Hlm.10



untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan ada tiga tempat yang rawan terjadi penularan Covid-19, karena banyaknya orang yang berkumpul dalam waktu lama. Ketiga tempat tersebut adalah kantor, pasar, dan juga rumah makan atau warung.⁷

Pelanggaran tidak menggunakan masker sering terjadi pada salah satu tempat yang merupakan titik pusat keramaian di Kota Jambi yaitu Pasar Angso Duo. Pasar Angso Duo merupakan pasar terbesar di Jambi dan merupakan sentra perdagangan di Wilayah Jambi. Karena itu, tidak sedikit warga yang berbelanja di sana.

Pasar Angso Duo Kota Jambi merupakan pasar tradisional yang berdiri seiring dengan lahirnya Kota Jambi merupakan pasar yang memiliki jumlah pedagang paling banyak dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya., terletak di atas lahan seluas 5 hektar. Beberapa tahun terakhir pasar ini tidak hanya menjadi pasar tradisional tetapi juga berkembang menjadi pasar induk. Dengan demikian dibutuhkan penambahan ruang untuk aktivitas perdagangan. Berdasarkan hal itu maka pemerintah daerah berencana untuk mengembangkan pasar agar dapat memenuhi kebutuhan aktivitas perdagangan sebagai pasar tradisional sekaligus pasar induk (KPP Kota Jambi, 2018). Pemerintah Kota (PEMKOT) Jambi pada tahun 2012 merencanakan pengembangan Pasar Angso Duo. Pemerintah menetapkan tiga alternatif untuk pengembangan pasar tersebut yakni 1) merelokasi pasar dengan lokasi yang jauh dari pasar yang ada

⁷ Rinawati Sembiring, Dewi Ervina Suryani, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. Jurnal Abdimas Mutiara, Vol 1 No 2, September 2020, h.125-126



saat ini; 2) merelokasi pasar di lahan yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi seluas 9 ha berada di lokasi bersebelahan dari pasar yang ada; atau 3) tidak memindahkan pasar yang ada tetapi membenahi infrastruktur pasar. Kondisi pasar saat ini berada di sempadan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari bagian hilir, DAS Batanghari ini berada dalam kategori kritis serta berada di pusat jalur utama lalu lintas Kota Jambi.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada pedagang Di Pasar Jambi pada bulan November hingga Desember 2022, diperoleh data bahwa 8 dari 10 pedagang Tidak patuh dalam penggunaan masker di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Artinya, Hanya ada 20% pedagang yang patuh untuk tetap menggunakan masker saat berjualan di Pasar dan sebesar 80% pedagang tidak patuh untuk menggunakan masker.

Hal ini ditandai dengan pengakuan pedagang yang jarang menggunakan masker Saat keluar rumah, termasuk saat berjualan di pasar. Salah satu pedagang juga mengakui Bahwa ia baru menggunakan maskernya jika akan dilakukan sweeping/razia masker oleh Pengawas. Alasan responden terkait hal tersebut karena merasa tidak nyaman saat Bernapas dan terkadang lupa untuk menggunakan masker. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan penggunaan masker pada pedagang di Pasar Angso Duo masih rendah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan tergantung pada banyak faktor, Termasuk pengetahuan, motivasi, persepsi, dan keyakinan terhadap upaya pengontrolan Dan pencegahan penyakit, variabel lingkungan, kualitas intruksi kesehatan, dan Kemampuan mengakses sumber yang ada.



Pemerintah menganjurkan untuk masyarakat menggunakan masker dua lapis karena dianggap pilihan yang terbaik dan masker sebaiknya diganti setelah digunakan lebih dari 4 jam. Penggunaan masker terlalu lama dapat menyebabkan masalah kesehatan, karena setiap orang akan menghembuskan karbon dioksida setelah menghirup oksigen dari udara kedalam paru-paru. World Health Organization (WHO) menganjurkan pemakaian masker sebagai bagian dari rangkaian komprehensif sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, masker saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan sekalipun masker yang digunakan dengan tepat.⁸

Masker jenis apa pun harus digunakan, disimpan dan dibersihkan atau dibuang untuk memastikan masker yang sudah digunakan lebih dari satu kali atau lebih dari 4 jam agar tidak digunakan lagi untuk aktivitas lainnya, tetapi jika masker kain cuci masker dengan sabun detergen dengan air panas minimal sekali dalam satu hari.

Menurut Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020⁹ Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relakasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Di Provinsi Jambi, dimana aturan ini dapat menjadikan masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yaitu menggunakan masker di saat beraktivitas diluar

⁸ Artikel Panduan Interim Penggunaan masker dalm konteks COVID-19, 1 Desember 2020.

⁹ Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relakasi Ekonomi Dan Sosial Pada Masa Pandemi.



rumah. Memberikan kontribusi terhadap kebiasaan baru masyarakat sehingga dapat melakukan pola hidup sehat salah satunya menggunakan masker.

Penggunaan masker di tengah masyarakat belum cukup di evaluasi, apalagi saat ini banyak ketentuan menggunakan masker diruang lingkup tertentu misalkan pasar.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, skripsi ini memandang pantas untuk mengangkat judul “**Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakat Pada Masa Pandemi Di Pasar Angso Duo Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi penggunaan masker di Pasar Angso Duo?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum dan Penerapan sanksi terhadap pelanggar pengguna masker di Pasar Angso Duo Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi penggunaan masker di Pasar Angso Duo.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggar pengguna masker di Pasar Angso Duo.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi Tiga hal, yaitu:

1. secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara praktis kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai Legalitas Penetapan Menggunakan Masker Di Pasar Angso Duo.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

D. Kerangka Teori

Teori yang ditulis oleh peneliti untuk menjelaskan masalah atau hubungan antara masalah yang menjadi perhatian. Jadi, kerangka teoritis disusun melalui telaah pustaka atau literatur (review literature) atau survei pustaka (literature survey) yang didefinisikan sebagai satu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari satu hubungan antara masing-masing faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu.



1. Asas Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu (effective) yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁰

Dari teori ini dapat dijelaskan bahwa teori efektivitas ialah bagaimana suatu aturan hukum yang lahir dari peraturan-peraturan baru ini dapat berjalan dengan baik dan efisien karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Tetapi, dalam hal ini apakah aturan yang digunakan dalam penggunaan masker dalam ranah privat itu adil di tengah masyarakat dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam menentukan sebuah sistem hukum itu efektif atau tidak, ditentukan lima syarat, yaitu: ¹¹

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami
2. Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan. <https://kbbi.web.id/efektivitas/> (diakses pada tanggal 17-11-2020 pukul : 09.30 wib).

¹¹ Rony Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan kemiskinan, (Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989), h. 46.



3. Efisien dan tidak efisien nya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum
4. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu
5. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.¹²

Efektif dan berhasil tidaknya sebuah penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law),

¹² Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.



substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture).¹³ Struktur hukum mrnyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan hukum itu sendiri seperti undang-undang, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dianut dan dijalankan oleh suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁴

Substansi hukum itu menyangkut tentang peraturan perundangundangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan untuk mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan nya. Kultur hukum itu menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu. Sebaik apapun penataan strukutur hukum secara formal untuk mematuhi, menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum nya tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan aturan hukum tersebut menjadi tidak berguna dan tidak dapat berjalan secara efektif sebagaimana mestinya.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya

¹³ Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 14.

¹⁴ Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, h. 14.



mengelola input untuk menghasilkan Output atau outcomes bagi masyarakat. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Implementasi kebijakan diperlukan Karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan Keberhasilan implementasi kebijakan atau Program. Alasan tersebut sejalan dengan Pernyataan Korten dan Syahrir (1980) Bahwa keefektifan kebijakan atau program Tergantung pada tingkat kesesuaian antara Program dengan pemanfaat, kesesuaian Program dengan organisasi pelaksana dan Kesesuaian program kelompok pemanfaat Dengan organisasi pelaksana. Selain alasan Tersebut, implementasi kebijakan Diperlukan untuk melihat



adanya hubungan Antara implementasi kebijakan dengan Faktor-faktor lain. Hal ini sekaligus Membuktikan asumsi teoritis Van Meter Dan Van Horn (lihat dalam Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang Saling berkaitan sekaligus menghubungkan Antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya Meliputi:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) Sumber kebijakan,
- 3) Ciri atau sifat Badan/instansi pelaksana,
- 4) Komunikasi Antar organisasi terkait dan komunikasi Kegiatan yang dilaksanakan,
- 5) Sikap pelaksana, dan
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Mengacu pada pendapat Edward III Mengenai kriteria penting dalam Implementasi kebijakan, dapat diKemukakan empat faktor sebagai sumber Masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni Komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi Atau pelaksana dan struktur organisasi, Termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat Dilaksanakan dengan baik apabila jelas Bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut Proses penyampaian informasi, kejelasan Informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi Empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang Dibutuhkan guna pengambilan keputusan, Kewenangan yang cukup guna Melaksanakan tugas atau tanggung jawab Dan fasilitas



yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan. Disposisi atau sikap Pelaksana merupakan komitmen pelaksana Terhadap program. Struktur birokrasi Didasarkan pada prosedur operasional Standar yang mengatur tata aliran Pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

3. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif, Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Sebagai contoh, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) yaitu:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Penutupan lokasi;
4. Pencabutan perizinan berusaha;
5. Pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
6. Denda administratif

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang



dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Teori hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).

Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (to satisfy the claims of justice). tuntutan keadilan ini yang sifatnya absolut ini sesuai dengan apa yang pernah ditulis oleh Immanuel Kant dalam bukunya "Philosopy of Law" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan



pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum” Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Secara garis besar aliran-aliran ini juga dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dalam rangka penyusunan KUHP baru maka kebijakan yang harus diambil oleh legislatif dalam merumuskan pemberian sanksi juga harus melihat kepada rasa “keadilan” bukan saja terhadap “kepastian hukum”.

Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pembedaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman (Sumber daya Manusia) mereka terhadap masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana



turut memengaruhi proses penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini juga dapat menimbulkan inconsistency dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain.

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang, sebagai berikut:

- a. Teori absolut Merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.
 1. Teori etis (moral) menurut Kant, “the penal law is a categorical imperative”, suatu perintah mutlak dari moral.
 2. Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan negation der negation, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).
- b. Teori Relatif Teori yang lahir dari aliran modern hukum pidana. Berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalitas dan bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. *Le salut du peuple est la supreme loi*. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Karena itulah, teori relatif tidak lagi bertujuan untuk membalas pelaku tindak



pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Kalau kata Mbah von Feuerbach, pencegahan tersebut dinamakan *psychologischezwang* atau paksaan psikologis, di mana dengan disahkannya peraturan-peraturan dengan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut, maka niat jahat pelaku bisa berkurang sebelum pelaku benar-benar melakukan tindakan tersebut.

- c. Teori Gabungan Teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa, baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama memiliki kelemahan, sehingga kedua teori ini digabungkan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Dalam teori gabungan, pidana digunakan selain untuk membalas perbuatan pelaku, juga untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tidak lepas dari pengelolaan data melalui referensi buku-buku atau literatur studi legalitas untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sepanjang penelitian mengambil tesis, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan legalitas penetapan menggunakan jenis masker di mall provinsi jambi.



Penelitian Pertama dilakukan oleh RUMAWATI TAMBARU mahasiswa fakultas kesehatan di Kampus Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur Jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, dengan judul “Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri HJ. Rusmawati Di Muara Badak.” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.¹⁵ Dari penelitian yang dilakukan oleh Rusmawati Tambaru meneliti tentang pengaruh kece-masan pandemi Covid-19 terhadap pengeluaran ASI ibu penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker di Kota Jambi pada masa Pandemi Covid-19” persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bahaya Pandemi Covid-19. Perbedaannya, skripsi Rusmawati Tambaru meneliti tentang kesehatan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu tentang penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker di Kota Jambi pada masa Pandemi Covid-19.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yosephine Indri Kurnianti mahasiswa fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Malpraktek Di Bidang Pelayanan Kesehatan.” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010.¹⁶ Dari penelitian yang dilakukan oleh Yosephine Indri Kurnianti meneliti Penegakan Hukum terhadap tindakan malpraktek di bidang pelayanan kesehatan penelitian ini memiliki persamaan

¹⁵ RUSMAWATI TAMBARU, “Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri HJ. Rusmawati Di Muara Badak.” Skripsi fakultas kesehatan, politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, 2020

¹⁶ Yosephine Indri Kurnianti, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Malpraktek Di Bidang Pelayanan Kesehatan” skripsi fakultas hukum, ilmu hukum, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker di Kota Jambi pada masa Pandemi Covid-19” persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penegakan hukum. Perbedaannya, skripsi Yosephine Indri Kurnianti meneliti tentang penegakan hukum terhadap tindakan malpraktek di bidang pelayanan kesehatan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu tentang penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak mengenakan masker di Kota Jambi pada masa Covid-19.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang fundamental bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Metode penelitian adalah proses atau pemahaman metodologis penelitian yang didasarkan pada penyelidikan fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui atau mendeskripsikan kebenaran dari peristiwa yang diteliti. Memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif guna mengetahuinya atau menggambarkan kenyataan dari kejadian Legalitas Pentapan Menggunakan Jenis Masker Di Mall.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pendekatannya adalah cara menggambarkan data yang akan dihasilkan, baik dari penulis maupun

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm.17



secara kelompok. Metode deskriptif dicirikan dengan melihat masalah saat ini dan praktis dan kemudian menyusun, menafsirkan, dan menganalisis data yang dikumpulkan..¹⁸

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Angso Duo Kota Jambi, Penelitian ini juga ditekankan juga kepada Pemerintah Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, masyarakat ataupun pengunjung. Guna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam pembuatan proposal skripsi ini. Waktu penelitian kurang lebih 3 bulan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Data mentah adalah data berupa kata-kata yang diucapkan atau diucapkan, gerak tubuh, atau tindakan yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya,¹⁹ Diperoleh atau dikumpulkan langsung di lokasi Diminta oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang terkait. Data mentah ini juga disebut sebagai sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data.

¹⁸ Sayuti Una, (Ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syaria Press, 2011). Hlm. 251.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hlm. 16.



Data mentah yang peneliti maksud adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan peraturan walikota jambi. Data primer yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan subyek penelitian.

2. Data Skunder

Data sekunder, yaitu sumber yang tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data dari sumber data primer yang menyediakan, melengkapi, dan mendukung informasi yang relevan dengan subjek penelitian, termasuk kepustakaan, internet, dan hasil penelitian yang terdokumentasi.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber mata pelajaran yang darinya data dapat diperoleh. Sumber data kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai terknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

²¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009). Hlm.86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas dan kesahihan Validasinya).²² Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak menutupi dirinya selaku penelitian.

b. Wawancara

Dalam konteks ini informan yang didapat oleh peneliti yaitu Pemerintah Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan Masyarakat Kota Jambi.

Jenis wawancara digunakan tidak terstruktur karena peneliti lakukan untuk memperoleh dan mengambil data, dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dan mendengar langsung serta mencatat dengan teliti dan merekam menggunakan handphone.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data dari Pemerintah Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi Ataupun Masyarakat yang berada di Mall Jamtos Kota Jambi.

²² Husaini Usman, dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009). Hlm.52



5. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, Masyarakat Kota Jambi. Dengan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen dan wawancara.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.²³

Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Penyusunan data;
 - b. Klasifikasi data;
 - c. Pengolahan data;
 - d. Penyimpulan data.²⁴
- a. Penyusunan Data

Kompilasi data Data tersebut disusun untuk memudahkan dalam menilai apakah data yang dikumpulkan sudah mencukupi dan apakah data yang diperoleh akan berguna dalam penelitian untuk keperluan seleksi.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993). Hlm.174

²⁴ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1985). Hlm.151



b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan upaya untuk mengklasifikasikan data menurut kategori yang diteliti. Berdasarkan analisis yang terdapat dalam penelitian itu sendiri, klasifikasi ini disesuaikan dengan sub pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya.

c. Pengelolaan Data

Semua data dan fakta ada untuk mencoba mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori yang diteliti. Pengkategorian ini disesuaikan dengan sub masalah yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisis yang terdapat pada masalah itu sendiri.

d. Penyimpulan Data

Data berisi Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta satu sama lain untuk menarik kesimpulan dan memperjelas kegunaannya. Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan validasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan terus disajikan jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya.²⁵

Pelaksanaan keempat metode analisis data ini, setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan dan dibutuhkan, menyaring data mana yang dibutuhkan atau dibutuhkan untuk melengkapi

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm.252



penelitian dan mana yang tidak. Dari data yang diperoleh, penulis dapat memahami implikasi dari temuan dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman sekuensial, pembahasan penulisan makalah memiliki sistematika sebagai berikut:

Pembahasan dimulai dengan pengantar **BAB I**. Bab ini pada dasarnya merupakan pijakan bagi penulis makalah. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian **BAB II**, menguraikan dua pokok pembahasan terkait kajian teoritis, yakni teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang tertuang dalam tulisan ini, kerangka konseptual yakni teori legalitas, teori kemanfaatan hukum, dan selanjutnya akan dijelaskan terkait tinjauan pustaka (*riview*)/kajian studi terdahulu. Agar persemaan terhadap materi muatan dan pembahasan dalam skripsi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak lain.

BAB III, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum ini adalah gambaran lokasi penelitian, yang mana terbagi atas gambaran umum Pasar Angso Duo Jambi, yang mana sub babnya berisi tentang aspek historis sejarah Pasar Angso Duo Jambi, aspek geografis Pasar Angso Duo jambi, aspek demografis Pasar Angso Duo jambi.

Selain itu, **BAB IV** berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang membahas pelaksanaan peraturan penggunaan masker di kota Jambi pada masa Pandemi Covid-19, upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang



tidak menggunakan masker pada masa Pandemi Covid-19, kendala penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa pandemi Covid-19 dan pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum yang tidak menggunakan masker pada masa pandemi Covid-19.

Pembahasan ini diakhiri dengan **BAB V** yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang telah diperoleh.



BAB II

MASKER

A. Konsep Coronavirus

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid 19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid 19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²⁶

Coronavirus tergolong ordo Nido virales, keluarga coronaviridae.²⁷ Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Coronavirus bersifat

²⁶ Cindy Gustavia Dwirusman, "Peran Dan Efektivitas Masker Dalam Pencegahan Penularan Corona Virus Diase 2019 (COVID19)", *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 02 No. 02 (Oktober 2020), hlm. 412.

²⁷ Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid 19); sebuah tinjauan literatur", diakses dari <https://wellness.journalpress.id/> (Wellens and Healthy Magazine, FK Universitas Lampung Vol.2 No.1, 2020) diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56o C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan klorofin. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus.²⁸

Dalam patogenesis dan patofisiologi coronavirus menginfeksi hewan dan bersikulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus ini disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kekelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk coronavirus. Coronavirus pada kekelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan middle east respiratory syndrome (MERS).²⁹

Virus corona merupakan virus jenis RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan manusia dan sifatnya itu sensitif terhadap panas dan efektif dapat di bekukan dengan disinfektan yang mengandung klorin. Sumber virus ini bermula dari hewan terutama kekelawar. Gejala umum yang terinfeksi oleh virus ini adalah demam, batuk, dan sulit bernafas. Pemeriksaan virus ini dapat dilakukan dengan swab tenggorokan (nasofaring dan orofaring) dan saluran nafas bawah (bronkus, sputum). Isolasi harus

²⁸ Sigit Prayoga, “Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, (2021), hlm. 26.

²⁹ Sigit Prayoga, *Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan...*, hlm. 27.



dilakukan bagi pasien yang terbukti terinfeksi dengan memakai masker untuk mencegah penyebaran dan penularan lebih luas kepada masyarakat.

B. Konsep Masker Dalam Konteks Covid

Masker medis didefinisikan sebagai masker bedah atau prosedur yang datar atau memiliki lipatan; masker jenis ini dikencangkan pada kepala dengan tali yang mengitari telinga atau kepala atau keduanya. Karakteristik kinerjanya diuji menurut serangkaian metode uji terstandar (ASTM F2100, EN 14683, atau yang setara) yang bertujuan untuk menyeimbangkan filtrasi yang tinggi, kemudahan bernapas yang memadai, dan (opsional) resistansi penetrasi cairan.³⁰ Pada umumnya ada 4 jenis masker yang biasa digunakan sebagai APD, diantaranya yaitu:

1. Masker Kain

Masker kain merupakan masker yang terbuat dari kain yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali. Masker ini umumnya digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan bukan petugas kesehatan dan berfungsi untuk melindungi diri dari paparan virus maupun polusi. Penggunaan masker kain digunakan sebagai pengganti masker medis untuk mencegah kelangkaan masker medis yang diperlukan oleh petugas kesehatan. Masker kain memiliki proteksi yang paling rendah dimana masker ini tidak mampu menyaring seluruh partikel droplet atau partikel virus yang melayang di udara.

³⁰ Sigit Prayogo, "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan", Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, (2021), hlm. 22.



Kapasitas filtrasi masker kain hanya mampu menyaring 10-60% partikel berukuran 3 mikron. Dengan kata lain, tingkat kebocoran masker dapat dikatakan tinggi. Meski demikian, penggunaan masker kain dapat meminimalisir potensi penularan penyakit apabila dibarengi dengan tetap menjaga jarak sekitar 1-2 meter apabila berada di tempat umum dan rajin mencuci tangan apabila akan menyentuh wajah. Keuntungan meng dengan catatan rajin mencucinya menggunakan detergen dan air hangat sehingga dapat membunuh virus yang menempel pada masker.

2. Masker Bedah

Masker bedah lebih efektif melindungi dibandingkan dengan masker kain. Namun penggunaannya yang hanya sekali pakai atau tidak dapat digunakan secara berulang-ulang mengakibatkan terjadinya kelangkaan masker di pasaran. Masker bedah meskipun lebih efektif dibandingkan dengan masker kain dalam melindungi dari paparan virus, tetapi pada masker bedah masih terdapat potensi kebocoran karena tidak menutup wajah secara penuh. Efektivitas masker bedah dalam memfiltrasi paparan virus sekitar 30-96% dengan ukuran partikel yang dapat ditahan yaitu > 5 μ m. Masker bedah dianjurkan untuk orang-orang yang sakit dan petugas kesehatan yang sehari-hari berhubungan langsung dengan pasien.

3. Masker N95

Masker N95 memiliki tingkat proteksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masker bedah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebocoran atau celah pada masker sehingga dapat melindungi dari paparan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

virus. Masker ini mampu menahan partikel berukuran 0,1 mikron dengan efektivitas diatas 95%. Masker ini dianjurkan hanya bagi petugas kesehatan dan bukan untuk masyarakat umum. Petugas kesehatan yang dimaksud yaitu mereka yang berinteraksi dengan pasien yang memiliki potensi penularan tinggi atau penyakit yang dapat menular melalui udara (airborne) maupun droplet. Penggunaan masker N95 dikhususkan untuk kondisi dengan tingkat resiko tinggi. Masker ini memiliki banyak lapisan bahan penyaring dan harus menempel erat pada wajah sehingga sebelum penggunaannya diperlukan uji pengepasan pada setiap pemakainnya.

Memakai masker dianggap salah satu cara yang efektif untuk meminimalisir risiko penularan Covid 19. Oleh karena itu, semua orang yang beraktivitas diluar ruangan disarankan untuk memakai maskernya. Sebelumnya, hanya orang-orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus Corona jenis baru direkomendasikan untuk memakai masker. Namun setelah ada rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk memakai masker bagi semua orang.

Pemakaian masker memang sangat memberi perlindungan ekstra dari bakteri dan virus penyebab penyakit menular. Memakai masker kain bisa membantu mencegah droplet yang kita keluarkan saat batuk, berbicara ataupun bersin tidak mengenai orang lain. Manfaat yang digunakan memakai masker, untuk mencegah infeksi kepada orang lain atau orang yang merawat pasien covid 19 di tempat non klinis, membantu menghentikan rantai penyebaran virus, untuk selalu menjaga kebersihan



bagi setiap individu, dan memberdayakan ekonomi masyarakat yang menjual masker-masker.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Angso Duo

Pasar angso duo adalah pasar tradisional terbesar di Provinsi Jambi. Di pasar ini terdapat aneka ragam barang dagangan mulai dari sayur-sayur, ikan, daging, pakaian, perabot rumah tangga dan masih banyak lagi. Pasar tradisional ini telah menjadi sandaran hidup lebih dari 5.000 pedagang dan punya sejarah panjang sebagai pasar yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain.

Pasar Angso Duo tidak hanya dikenal di Kota Jambi atau di provinsi Jambi. Di daerah Sumatera dan Jawa, pasar ini cukup dikenal karena pasar ini menjadi salah satu tujuan para pemasok produk-produk yang berasal dari wilayah tersebut antara lain berupa sembako, sayur, ikan, daging dan lainlainnya.³¹

Dahulunya Pasar Angso Duo disebut pasar tanah timbun, pada tahun 1970an sedimentasi kian mendangkalkan Sungai Batanghari, maka pemerintah daerah waktu itu melaksanakan pengerukan tanah dan pasir ditimbun disekitar sungai, sehingga barang kebutuhan penduduk dan bebrapa komoditi pertanian yang dihasilkan oleh petani. Berikut ini beberapa pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Jambi sebagai pasar daerah, terbentuklah pasar baru maka pemerintah akhirnya memindahkan pusat pasar tradisional yang berada di pasar gang siku ke lokasi baru yang menjadi Pasar Angso Duo, yaiitu

³¹ Hasil Dokumentasi di kantor Dinas Pasar Kota Jambi pada 13 Desember 2022

hanya berjarak 500 m dari titik nol Kota Jambi yang berada di wilayah kecamatan Pasar Jambi. Sejak dahulu hingga kini Pasar Angso Duo menjadi pusat perdagangan dari berbagai produk kebutuhan pokok rumah tangga dan sebagai sumber dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Pasar Angso Duo sudah beroperasi sejak kurang lebih 50 tahun yang lalu, aktifitas pasar ini hamper 24 jam dalam sehari, padat dan tidak pernah sepi dari pengunjung, apalagi pada jam-jam tertentu yaitu pada jam 02:00 sampai 07:00 wib dapat dikenal juga dengan Pasar Subuh.³²

Akibat dari aktivitasnya di wilayah tersebut menjadi lokasi yang rawan terhadap masalah kemacetan lalu lintas seiring dengan perjalanan waktu Pasar Angso duo banyak sekali mengalami perubahan, mulai dari peningkatan jumlah pedagang yang semakin sulit dikendalikan, fisik bangunan dan drainase yang bermasalah karena letak hamparan Pasara Angso Duo berada di bawah jalan, sehingga saluran pembuangan tidak dapat berjalan dnegan baik. Meskipun demikian hampir setiap tahun Pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan melakukan perbaikan/merehap.

Semakin pesatnya kemajuan zaman membuat pasar tradisional Angso Duo menjadi semakin ramai terutama pada hari-hari libur. Tentunya hal tersebut membuat kemacetan yang terus terjadi disekitar pasar tersebut, lingkungan sekitarpun menjadi terlihat kumuh akibat sampah-sampah sisa perdagangan. Sehingga pada tahun 2014 dibangunlah pasar modern tradisional Angso Duo,

³² Hasil Dokumentasi di kantor Dinas Pasar Kota Jambi pada 13 Desember 2022

dan setelah pembangunan selesai pada tahun 2018 pasar Angso Duo pun ditutup.

B. Letak Geografis Pasar angso Duo

Pasar angso duo merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Jambi yang mempunyai luas wilayah 7,2 Ha. Pasar angso duo berbatasan dengan:

Tabel 1

Letak Geografis Pasar

Sebelah utara	Sungai Batang Hari
Sebelah timur	Tanah pemprov
Sebelah selatan	Legok
Sebelah barat	Jalan S.Thaha

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru

C. Visi dan Misi

- a. Visi
 - 1) Tertib
 - 2) Berdaya saing
 - 3) Maju
 - 4) Berkeadilan
- b. Misi
 1. Meningkatkan kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemotrologian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Tugas Kepala Pasar

Bertanggung jawab atas kegiatan operasional pasar mengkoordinasi secara umum seluruh kerja bagian dibawahnya memiliki hak dan wewenang penuh membuat keputusan yang di setuju Dewan Pembina dan Dewan Pengawas melakukan audit kinerja karyawan dan laporan pertanggung jawaban membuat laporan kegiatan dan operasional pasar kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.

b. Tugas Wakil Kepala Pasar

Melaksanakan seluruh tugas kepala pasar apabila kepala pasar berhalangan Membantu kerja kepala pasar dan melakukan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan PT. Eraguna Bumi Nusa Pengelola Pasar Angso Duo Baru Jambi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi wakil kepala pasarMelakukan pengawasan melekat terhadap karyawan dan unit-unit kerja secara keseluruhan dan bersama bagian hukum dan HRD melakukan evaluasi terhadap disiplin dan kinerja serta melakukan pengawasan.

c. Tugas Sekretaris Pasar Berbagai tugas sekretaris di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan keperluan terkait kegiatan surat menyurat.
2. Berkoordinasi dengan Sub bagian HUMAS dan bagian Hukum dan HRD terkait kegiatan yang berhubungan dengan publik.
3. Melakukan pendokumentasian surat masuk dan keluar.
4. Menyiapkan, membuat dan menyusun sistem pelaporan.

5. Membantu kerja kepala pasar.

d. Tugas Kabag Operasional

Berbagai tugas Kabag Operasional di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Merangkum seluruh laporan dari seluruh staf OPS dan melaporkan kepada Kepala Pasar.
2. Bertanggung jawab penuh dengan kegiatan dan kinerja bagian operasional.
3. Membuat pengajuan barang dan dana kinerja ke bagian keuangan.
4. Mengkoordinir jalannya kegiatan operasional.
5. Melaksanakan Instruksi dari pimpinan yang sesuai dengan peraturan.

e. Tugas Kabag Umum

Berbagai tugas Kabag Umum di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Merangkum seluruh laporan dari seluruh staff umum dan melaporkan kepada Kepala Pengelola.
2. Membuat pengajuan barang dan dana kerja ke bagian keuangan.
3. Bertanggung jawab penuh dengan kegiatan dan kinerja bagian umum.
4. Membuat Laporan pertanggung jawaban atas pengajuan dana dan peralatan kerja.
5. Melaksanakan instruksi dari pimpinan yang sesuai dengan peraturan
6. Menyediakan persediaan alat tulis perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Tugas Kabag Keuangan

Berbagai tugas Kabag Keuangan di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Mengawasi laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh Akutan.
2. Membuat pengajuan barang dan dana kerja bagian pengelolaan.
3. Bertanggung jawab penuh dengan kegiatan dan kinerja bagian keuangan.
4. Menerima dan memeriksa LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari KABAG terkait pengajuan barang dan dana kerja.
5. Melaksanakan instruksi dari pimpinan yang sesuai dengan peraturan.

g. Tugas Kabag Maintenance

Berbagai tugas Kabag Maintenance di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Bersama koordinator operasional, membuat —Database pedagang— yang berisi Nomor pedagang, Nama pedagang, Nik Pedagang, Alamat, No Hp, Lokasi/blok masing-masing Daftar pedagang disahkan oleh Kepala Pasar.
2. Merangkum seluruh laporan dari seluruh staff dan melaporkan kepada kepala Pasar.
3. Membuat pengajuan barang dan dana kerja ke bagian keuangan.
4. Bertanggung jawab penuh dengan kegiatan dan kinerjanya bagian teknik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

h. Tugas Kabag Hukum dan HRD

Berbagai tugas Kabag Hukum dan HRD di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Merangkum seluruh laporan dari seluruh Legal officer dan melaporkan kepada kepala pasar.
2. Membuat pengajuan barang dan dana kerja bagian keuangan.
3. Bertanggung jawab penuh dengan kegiatan dan kinerja bagian legal officer.
4. Melaksanakan Instruksi dari pimpinan yang tidak melanggar peraturan.
5. Mengawasi kinerja dan presensi karyawan.

i. Tugas Kabag HUMAS (Hubungan Masyarakat)

Berbagai tugas Kabag HUMAS di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Atas nama pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi.
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumentasi.
3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan tata usaha bagian hubungan masyarakat.

j. Tugas Kabag Keamanan

Berbagai tugas Kabag Keamanan di Pasar Angso Duo yaitu sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar Angso Duo Baru secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Melaporkan kepada kepala Pasar Angso Duo Baru setiap periodik tentang fungsi dan tugas kepala bagian keamanan pasar Angso Duo Baru.
3. Berkoordinasi dengan koordinator keamanan eksternal dalam hal SDM anggota keamanan yang tugaskan oleh pengelola pasar Angso Duo Baru.³⁴

E. Dasar Hukum Pasar Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan daerah kota jambi No.2 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Jambi No.10 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas-dinas daerah Kota Jambi dan diundangkannya Perda tersebut pada tanggal 5 february 2013 maka kelembagaan pengelolaan pasar berubah kembali menjadi Dinas Pasar Kota Jambi, Dengan dasar hukum sebagai berikut;

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- b. Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan asar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko.
- c. Permendagri No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- d. Peraturan Daerah Kota Jambi No.5 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima.
- e. Peraturan Daerah Kota Kambi No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan.
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa.

³⁴ Hasil Dokumentasi di kantor Dinas Pasar Kota Jambi pada 13 Desember 2022

- g. Peraturan Daerah Kota Jambi No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa.
- h. Peraturan Daerah Kota Jambi No.2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi.
- i. Peraturan Walikota Jambi No. 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Klasifikasi Pasar.
- j. Peraturan Walikota Jambi No.6 Tahun 2007 tentang Juklak Perda No. 5 Tahun 2006 tentang PKL.
- k. Keputusan Walikota Jambi No.84 Tahun 2007 tentang Penetapan Klasifikasi Pasar.

Tabel 3

Fasilitas yang Disediakan

1. Kantor pengelola Pasar PT. ERAGUNA BUMI NUSA.
2. Tempat Ibadah yang sangat baik.
3. Tersedianya Fasilitas Kebersihan seperti Toilet dan dan Kamar Mandi yang sangat baik.
4. Pos penjagaan Keamanan terpadu dari Petugas Keamanan Eksternal dari TNI,POLRI, dan Pol.PP.
5. Pos Penjagaan Keamanan Internal (Satpam) yang dilengkap dengan HT.
6. Mempunyai Sistem pendampingan Hukum.
7. Tersedianya kantor Tempat pembinaan Pedagang.
8. Tersedianya Fasilitas Pusat Informasi Terpadu seperti CCTV dan sistem komunikasi yang terintegrasi di setiap Blok dan Pengeras Suara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Kantor serta fasilitas untuk transaksi perbankan.
10. Tersedianya Petugas Kebersihan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah. 11. Tempat parkir Mobil dan Motor yang sangat Luas dan baik.
12. Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Poliklinik).
13. Tersedianya Dermaga dari sungai ke Pasar.
14. Tersediannya Air PDAM dan Listrik PLN.
15. Tersedianya genset ukuran 450 KVA.
16. Tersedianya Pos Ukur (Timbangan).
17. Tersedianya taman Bermain Anak.

Sumber : *Direktur PT.ERAGUNA BUMI NUSA*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Gambar 1



State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik Universitas Islam Sumatera



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penggunaan Masker Di Pasar Angso Duo Kota Jambi

Sesuai dengan Pasal 1 butir 13 Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengertian dari Pergub ialah “Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah”.³⁵ Kewenangan pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini juga termasuk Perda Provinsi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur.

Pada sisi lain, Pergub juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Muatan Pergub dapat pula berupa tata cara penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Ada satu pasal yang mengatur tentang materi muatan Pergub, yaitu dalam pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal ini berbunyi “Materi muatan Peraturan Gubernur berisi

³⁵ Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Hukum Daerah, Pasal 1 Butir 13.

materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.³⁶

Kewenangan pembentukan Pergub ada pada Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi di atasnya (dalam hal ini masuk juga Perda Provinsi), atau dibentuk berdasarkan dari kewenangan Gubernur. Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah, berita daerah menurut Pasal 1 ayat 20 Pergub Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah berbunyi “Berita Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Gubernur”.³⁷

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.³⁸

³⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), h. 137.

³⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), h. 138.

³⁸ Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relakasi Ekonomi Dan Sosial Pada Masa Pandemi.



Peraturan Walikota Jambi Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (Covid 19) Pada Area/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relakasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi di Povinsi Jambi.³⁹ Dimana ada pula adaptasi kebiasaan baru masyarakat pada masa COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Prilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat di Daerah Provinsi. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah Provinsi.⁴⁰

Peraturan Walikota Jambi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan jual beli kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Daerah Provinsi. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di Daerah Provinsi, mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, mendorong terwujudnya pemulihan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Bapak M. Purnomosidi, ST.,I.A.I selaku Kepala Pasar Angso Duo Jambi bahwa Operasi yustisi untuk mendisiplinkan warga masyarakat

³⁹ Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relakasi Ekonomi Dan Sosial Pada Masa Pandemi.

⁴⁰Peraturan Gubernur Jambi tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19 di Povinsi Jambi, Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19



melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jambi diintensifkan Khususnya di Pasar Angso Duo Jambi, semenjak diberlakukannya Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (Covid 19) Pada Area/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relakasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Operasi yustisi tersebut ditandai dengan pelaksanaan razia masker secara intensif di pasar tradisional dan tempat keramaian lainnya. Razia masker di Kota Jambi, di Provinsi Jambi pekan ini dilakukan setiap hari. Razia masker tersebut digelar rutin sebagai tindak lanjut keluarnya Peraturan Walikota (Perwali) Jambi Nomor 21 tahun 2020.⁴¹

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Jambi, A Pani Saharuddin mengatakan :

Operasi yustisi (razia masker) yang dilakukan di Kota Jambi terkhusus di pasar angso duo dan beberapa kabupaten, Para pelanggar protokoler kesehatan tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk dari tenaga pendidik dan aparatur sipil negara (ASN). “Kami memberikan sanksi tegas terhadap setiap orang yang tidak menggunakan masker, yakni denda Rp 50.000/orang, membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan push-up 10 kali. Hal ini kami lakukan untuk memberi pelajaran kepada warga agar sadar bahaya penularan Covid-19 jika tidak memakai masker di luar rumah. Dijelaskan, pihaknya masih terus melakukan pemantauan kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokoler kesehatan Covid-19, khususnya penggunaan masker. Pemantauan tidak hanya

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Purnomosidi, ST.,I.A.I selaku Kepala Pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 13 Desemeber 2022.



dilakukan di pasar tradisional dan jalan raya, tetapi juga di tempat-tempat wisata, perkantoran, sekolah, kegiatan sosial budaya, kegiatan transportasi dan kegiatan keagamaan.⁴²

Menurut bapak Parjo selaku pedagang di Pasar Angso Duo Jambi Bahwa :

Setiap masyarakat atau pedagang yang berada di pasar angso duo tidak menggunakan masker maka sanksi administrasi yang diberikan kepada setiap orang yang tidak memakai masker di ruang publik atau tempat umum dikenakan teguran lisan dan tertulis, penahanan sementara kartu identitas penduduk (KTP) dan denda Rp 50.000/orang. Sedangkan untuk perusahaan swasta yang mengabaikan protokoler kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi penutupan sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha dan denda lima juta rupiah. Kemudian sanksi daya paksa polisian, yaitu mewajibkan orang yang terjaring razia masker membersihkan fasilitas umum, menyanyikan lagu-lagu nasional, melakukan push-up dan berjanji tidak akan melanggar protokol kesehatan Covid-19.⁴³

Dari beberapa hasil wawancara maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Penetapan Menggunakan masker di Pasar Angso Duo Kota Jambi sudah berjalan baik dan terlaksana sebagaimana mestinya dengan di terbitkannya Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19) Di Area Usaha/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi di Provinsi Jambi, maka peraturan ini menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari di tengah maraknya wabah penyakit virus corona.

⁴² Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Jambi, A Pani Saharuddin pada tanggal 11 desember 2022.

⁴³ Wawancara dengan Parjo, pedagang Pasar Angso Duo, Kel. , 11 Desember 2022.



Peraturan ini tentunya sangatlah berdampak baik kepada masyarakat terkhususnya pedagang yang berada di pasar angso duo jambi. Faktanya di lapangan memang dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum tempat usaha dan tempat industri melaksanakan dengan baik dan beerpedoman dengan Pergub ini. Masyarakat yang berada di pasar angso duo jambi tetap menggunakan masker protokol kesehatan, menjaga jarak, serta menutup dan membuka tempat usaha dengan jam atau waktu yang telah ditentukan.

B. Efektivitas Hukum Terhadap Penggunaan Masker di Pasar Angso Duo

Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penaganan Corona Virus Diales (COVID-19) Di Area Usaha/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan sejatinya merupakan peraturan pelaksana peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 7 Januari 2021 silam. Dalam penerepan atau mengimplikasikan di lapangan peraturan Walikota ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh besar yang dirasa cukup efektif untuk mengatur masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker dalam penegakan protokol kesehatan di lapangan.⁴⁴

Penerapan Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penaganan Corona Virus Diales (COVID-19) Di Area Usaha/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan ini mengharuskan atau mewajibkan

⁴⁴ Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Desease (COVID 19)



masyarakat khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jambi untuk memakai masker sesuai dengan protokol pencegahan pandemi ini. Masyarakat atau pedagang yang berada di pasar angso duo Jambi yang kedapatan melanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan Pergub ini dimulai dengan sanksi kerja sosial maupun penerapan denda administratif.

Dalam regulasi atau aturan hukum dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 yang diterapkan khususnya di Provinsi Jambi membawa dampak positif dari segi kesehatan dan segi ketertiban dalam penggunaan masker protokol kesehatan. Menurut salah satu Satgas Covid 19 Jambi dari unsur Satpol PP, bahwa Peraruran Walikota Jambi ini setelah diundangkan dan diterapkan di masyarakat membawa banyak perubahan khususnya patuh pada protokol kesehatan utamanya penggunaan masker. Penggunaan masker ini efektif dalam upaya pencegahan virus corona yang terjadi pada masa sekarang ini dan masker juga diharapkan dapat menjaga kesehatan pernafasan manusia mungkin karena penyakit ispa, debu jalanan, atau udara yang terkena polusi. Semenjak penerapan digaungkan menurut beliau masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan menjaga diri dari virus yang sedang menjangkit negeri ini.

Menurut Bapak H. Sugito, SH selaku dewan Pengawas Pasar Angso Duo jambi Menjelaskan Bahwa :

Penurunan drastis tingkat pelanggaran penggunaan masker protokol kesehatan di Kota Jakarta Pusat pada khususnya, jumlah pelanggar, sanksi kerja sosial, dan denda administratif menurun dari periode sebelum peraturan Walikota Jambi nomor 21 tahun 2020 dibuat dan periode setelah aturan tersebut dibuat dan



diundangkan. Ini ada upaya yang cukup serius dari Pemerintah untuk membuat sebuah regulasi dalam penanggulangan pandemi negeri dan Masyarakat itu sendiri semakin sadar akan hukum supaya terciptanya kondisi kesehatan yang sehat dan prima sehingga pandemi covid 19 ini segera berakhir.⁴⁵

Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diales (COVID-19) Di Area Usaha/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan adalah regulasi baru yang terbit pada tahun 2020 sekitar Bulan Januari. Ini sudah menunjukkan bahwa regulasi ini dibentuk sesuai, karena kebutuhan dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona 19 yang terjadi ditengah masyarakat. Dan aturan ini pun menjadi aturan turunan dari peraturan yang ada di atasnya, selain itu sebagai aturan pelaksana secara teknis bagaimana upaya penanggulangan virus corona dilapangan dan upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam menindak-menindak yang melanggar aturan ini.⁴⁶

Menurut Bapak Budi Agung Pradjojo, bahwa Peraturan hukum ini, Pergub ini merupakan peraturan pelaksana dari Perda yang isinya memuat hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019, selain itu memuat perlindungan kesehatan individu dan masyarakat yang didalamnya terdapat kriteria atau standar penggunaan masker yang baik dan benar. Pergub ini sudah lebih cukup karena memuat beberapa hal teknis mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak H. Sugito, SH selaku dewan Pengawas Pasar Angso Duo jambi Pada Tanggal 13 Desember 2022

⁴⁶ Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Desease (COVID 19)



virus corona yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi termasuk didalamnya terdapat PSBB pada masa transisi, penyelidikan epidemiologi, serta upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial.⁴⁷

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibuk Puji Astuti Selaku Pedagang Angso Duo Jambi bahwa :

Dari segi penegakan hukumnya, instansi atau dinas yang turut serta berkecimpung dalam peraturan gubernur ini sudah sangat baik dalam penerapannya sesuai dengan porsinya, artinya setiap instansi sudah saling bahu membahu bekerja untuk menanggulangi dan menegakan aturan yang tidak menggunakan masker protokol kesehatan. Kemudian juga membuktikan bahwa instansi yang bekerja ini saling integrasi dan konsolidasi yang membuktikan tidak terjadi pertengkaran ataupun saling menunjukkan instansi mana yang baik melainkan sama-sama menunjukkan ada dan bersatu dalam Satgas Covid 19 untuk melayani masyarakat di tengah pandemi virus corona 2019.⁴⁸

Kemudian peneliti akan menghubungkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Pertama, compliance yaitu sebuah kepatuhan yang didasarkan pada suatu imbalan dan usaha untuk menghindari dari sebuah hukuman atau sanksi yang dikenakan jika seseorang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini senada apa yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Budi Anggota Satgas Covid 19, “Ya betul mas, kadang masyarakat itu pakai masker ketika ada kami aja pas lagi razia. Karena takut kena sanksi jadi masyarakat seperti itu...”. berarti ini dikatakan efektif juga karena adanya petugas

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Budi Agung Pradjojo Pada Tanggal 17 Desember 2022

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibuk Puji Astuti Selaku Pedagang Angso Duo Jambi Pada Tanggal 17 Desember 2022



satgas yang memang sedang gencar melakukan patroli untuk menindak masyarakat yang tidak patuh.

Kedua, identification, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberikan wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Jadi, masyarakat yang patuh dengan memakai masker di tempat-tempat umum juga karena adanya hubungan baik dengan aparat penegak hukumnya tadi. Selain itu, masyarakat juga patuh karena simpati terhadap mereka yang tidak patuh terus ditindak, mereka berprasangka kepada diri sendiri jika mereka tidak patuh maka mereka akan merasakan seperti apa ditindak.

Ketiga, internalization, tahapan ini masyarakat mematuhi kaidah hukum atau peraturan ini dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi memiliki imbalan bagi dirinya sendiri. Kaidah tersebut mungkin muncul dari dirinya sendiri karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadinya. Masyarakat yang patuh terhadap penggunaan masker protokol kesehatan ialah mereka yang mengerti tentang pentingnya kesehatan, penerapan PHBS didalam dirinya, atau karena mereka seorang ahli kesehatan yang mengerti dengan virus atau jenis penyakit tertentu yang mengancam keselamatan diri dan orang lain.

Keempat, ialah dari kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya ahli kesehatan mengatakan bahwa pandemi covid 19 ini menular dari satu orang ke orang lainnya. Bagi mereka yang terkonfirmasi



positif virus ini maka akan kemungkinan menjangkiti orang lain yang didekatnya. Untuk itu perlu melakukan pencegahan dengan menggunakan masker protokol kesehatan agar membatasi virus tersebut masuk kedalam tubuh yang tidak terjangkit saat berinteraksi dengan orang lain.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Penggunaan Masker Di Pasar Angso Duo Kota Jambi

Penerapan sanksi penggunaan masker di Kota Jambi, yang penulis dapatkan dalam penelitian sekaligus wawancara ini, bahwa sebagian masyarakat di Kota Jambi sudah terbiasa selama pandemi menggunakan masker karena masyarakat takut penyebaran virus Covid-19 bertambah banyak di Kota Jambi. Tapi sebagian masyarakat di kota jambi masih ada juga yang tidak mau menggunakan masker, karena mereka belum merasakan dan belum terkena baik diri sendiri maupun keluarga, jadi sebagian masyarakat masih menganggap virus covid-19 ini hanya rekayasa saja.⁴⁹

Masyarakat juga mengatakan bahwa ini adalah bisnis pemerintah sehingga pemikiran seperti itu yang membuat masyarakat tidak mau menggunakan masker, selama peraturan ini berlaku petugas satgas Covid dan Anggota Polisi, dan TNI, mengadakan pemeriksaan langsung turun kelapangan melihat kondisi masyarakat masih ada yang melanggar atau tidak, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker itu langsung di denda di tempat dan ada juga sebagian masyarakat yang di suruh push up agar menjadi efek jera agar tidak lupa menggunakan masker.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Camat Pasar Jambi HJ. Mursida, S.Pd pada tanggal 13 desember 2022



Di Pasar Angso Duo Jambi masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, karena alasannya lupa, ada juga yang alasan sesak nafas dan banyak alasan lainnya, disaat petugas satgas TNI, Polri dan satpol PP turun untuk memeriksa masyarakat yang tidak menggunakan masker, rata-rata lari ketakutan karna takut terkena sanksi, pasal 8 Perwal No. 21 Tahun 2020 “setiap masyarakat yang melanggar pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah).⁵⁰

Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi memberlakukan sanksi administrasi Rp50 ribu bagi warga yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Diberlakukannya kembali sanksi administrasi tersebut karena sanksi fisik dan kerja sosial terhadap warga yang tidak menggunakan masker tersebut tidak menimbulkan efek jera. Gugus Tugas Covid-19 kembali menerapkan sanksi tersebut agar warga mematuhi protokol kesehatan.

Dengan ditetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, maka penanganan terhadap Pandemi Covid-19 ini juga didasarkan pada UU Nomor 6 Tentang kekarantinaan kesehatan. Selain itu, pandemi Covid-19 ini juga telah digolongkan menjadi bencana non-alam setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.⁵¹

⁵⁰ Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 8.

⁵¹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional



Sanksi administrasi bagi warga yang tidak menggunakan masker akan diterapkan, sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

Terkait lokasi penertiban penggunaan masker tersebut masih sama dengan penertiban yang dilakukan sebelumnya. Hanya saja akan ada tim khusus yang bertugas di area publik seperti di Pasar Angso Duo Jambi. Dijelaskan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan tersebut akan di lakukan dengan lebih ketat, dimana kapolresta langsung bertindak sebagai koordinator pelaksana dan para kapolsek di wilayah masing-masing, sehingga penindakan akan dilakukan dengan lebih tegas.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi masih terus memberlakukan sanksi denda terhadap warga kota yang tidak menggunakan masker di ruang publik. Setiap orang yang tidak menggunakan masker di kota tersebut didenda sebesar Rp 50.000. “Sanksi berupa denda bagi orang yang tidak menggunakan masker di ruang publik di Kota Jambi sudah diberlakukan.

Dari hasil wawancara dengan Camat Pasar Jambi Ibu HJ. Mursida, S.Pd menjelaskan bahwa denda terhadap para pelanggar protocol kesehatan virus corona (Covid-19) di Kota Jambi didasarkan pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengamanan Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. Peraturan tersebut diberlakukan sejak 1 Juni 2020. Sesuai peraturan tersebut setiap orang yang melanggar protokoler



kesehatan Covid-19, terutama tidak memakai masker di ruang publik atau tempat umum didenda sebesar Rp 50.000. Kemudian pengusaha yang tidak melaksanakan protokoler kesehatan Covid-19 diancam denda Rp 5 juta. Menurutnya ini untuk mendisiplinkan warga Kota Jambi menggunakan masker dan protokoler kesehatan Covid-19 lainnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menerjunkan sebanyak 113 orang petugas. Petugas tersebut berasal dari kepolisian, TNI dan satuan polisi pamong praja (SatpolPP) Kota Jambi. Saat ini petugas mengintensifkan patroli dan sosialisasi mengenai pelaksanaan protokoler kesehatan Covid-19. Patroli dan sosialisasi dilakukan tidak hanya di tempat umum dan di jalan raya, tetapi juga ke komplek perumahan warga.⁵²

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak As'ari Syafe'I, S.Pd selaku Sekretaris Pasar Angso Duo Jambi Menjelaskan Bahwa :

Sanksi administrasi tersebut sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah. Sosialisasi terkait protokol kesehatan juga terus dilakukan secara masif dengan melibatkan segenap potensi yang ada dan segenap komponen elemen masyarakat serta Wali Kota Jambi menegaskan untuk melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum kepada masyarakat yang melanggar peraturan wali kota terkait percepatan pencegahan penularan Covid-19. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi, baik itu pelaku usaha maupun warga. Untuk warga yang melanggar

⁵² hasil wawancara dengan Camat Pasar Jambi Ibu HJ. Mursida, S.Pd Pada Tanggal 13 Desember 2022



*aturan akan dikenakan teguran lisan dan tertulis, serta dikenakan sanksi sosial, berupa kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah.*⁵³

Menurut Bapak Arif Selaku Pedangang Pasar Angso Duo Jambi Menjelaskan Bahwa sebenarnya pemerintah membuat peraturan tersebut untuk kebaikan bersama, agar tidak berantai lagi penyebaran virus Covid-19 di Kota Jambi, pemerintah bukan maksud untuk menguras uang rakyat yang didenda, tapi tujuannya agar masyarakat jera dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pasal 9 Perwal No. 21 Tahun 2020 “ Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 disetorkan kepada kas daerah”.⁵⁴

Jadi disini penulis bisa menyimpulkan, bahwasanya masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya sebuah kesehatan apa lagi disaat pandemi ini, mereka hanya takut dengan adanya sanksi bukan dengan adanya kesehatan, seharusnya kita sebagai masyarakat harus sadar apa yang diberi aturan oleh pemerintah, baik diikuti untuk keselamatan kesehatan kita bersama.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak As'ari Syafe'I, S.Pd selaku Sekretaris Pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 13 Desember 2022

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Selaku Pedangang Pasar Angso Duo Jambi pada Tanggal 17 Desember 2022



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini tentang penerapan aturan hukum penggunaan masker dan efektifitas penerapan hukum penggunaan masker:

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan masker di Pasar Angso Duo menurut, aturan hukum berupa Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19) merupakan peraturan yang cukup efektif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kolaborasi antara teori efektivitas dengan kenyataan fakta yang ditemukan di lapangan, banyak hal-hal yang dilaksanakan dalam penindakan maupun pelaksanaan protokol kesehatan di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat umum atau akses masyarakat.
2. Bagaimana Efektifitas Hukum dan Penerapan sanksi terhadap pelanggar pengguna masker dalam Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19): Peraturan Gubernur ini terdapat dan terlihat apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi para individu serta masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan penggunaan masker tercantum dalam Peraturan Walikota Jambi NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Diases (COVID-19) yang diturunkan melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan



Gubernur Jambi 35 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu :

Saran untuk Masyarakat : Harus patuhi protokol Kesehatan yang sudah diatur agar bisa mencegah penularan dan memutuskan tali rantai penyebaran Covid-19.

Saran Untuk Pemerintah : Seharusnya Pemerintah menyediakan fasilitas seperti masker dan cuci tangan, dan pemerintah harus memperhatikan tim satgas karena tim satgas masih banyak yang melanggar protokol kesehatan pada saat turun kelapangan disaat masih dimobil satgas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Artikel masker, Eshbaugh et al, 2009.
- Artikel Panduan Interim Penggunaan masker dalam konteks COVID-19, 1 Desember 2020.
- Artikel Anjuran Mengenal Penggunaan Masker Dalam Konteks COVID-19, 6 April 2020
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002)
- Cindy Gustavia Dwirusman, Peran Dan Efektivitas Masker Dalam Pencegahan Penularan Corona Virus Diase 2019 (COVID19), Jurnal Medika Utama, Oktober 2020.
- Ega Ramadayanti, “Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement”, Jurnal FH Unpad, Maret 2020.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Jakarta: Gjah Mada Universitas Press, 1993.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung: Angkasa, 1985.
- Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: Erlangga, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Rinawati Sembiring, Dewi Ervina Suryani, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. Jurnal Abdimas Mutiara, Vol 1 No 2, September 2020, h.125-126

Rio Admiral Parikesit, Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisian Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 4, Desember 2021.

RUSMAWATI TAMBARU, "Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktik Mandiri HJ. Rusmawati Di Muara Badak." Skripsi fakultas kesehatan, politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, 2020

Santy Irene Putri, "Studi Literatur: "Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid 19", Jurnal Kesehatan Manarang, Vol. 6 No Khusus, Oktober 2020.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (EDISI REVISI), Jambi: Syariah Press, 2011.

Sigit Prayoga, Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan, Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021

Studi Literatur, Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid19, Jurnal Kesehatan Manarang, Vol. 6, No Khusus, Oktober 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009.

Yuliana, Corona Virus Disease (Covid 19); sebuah tinjauan literatur, diakses dari <https://wellness.journalpress.id/> (Wellens and Healthy Magazine, FK Universitas Lampung Vol.2 No.1, 2020) diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

Yosephine Indri Kurnianti ,”Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Malpraktek Di Bidang Pelayanan Kesehatan”skripsi fakultas hukum,ilmu hukum,2010

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Undang-undang

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,
Pasal 5 Butir a

Peraturan Walikota Jambi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Virus Corona Diales (Covid19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Desease (COVID 19)

Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Lokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

C. Sumber-sumber Lainnya

<https://www.kemkes.g.id/article/view/2009200001/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-untuk-dipakai.html>

<http://www.saplaw.top/tag/administrasipemerintah>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-berlaku-di-hukum-pidana-cl6993>

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Purnomosidi, ST.,I.A.I selaku Kepala Pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 13 Desember 2022

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Jambi, A Pani Saharuddin pada tanggal 11 Desember 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sugito, SH selaku dewan Pengawas Pasar Angso Duo Jambi Pada Tanggal 13 Desember 2022

Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Agung Pradjojo Pada Tanggal 17 Desember 2022

Hasil Wawancara Dengan Ibuk Puji Astuti Selaku Pedagang Angso Duo Jambi Pada Tanggal 17 Desember 2022

Hasil wawancara dengan Camat Pasar Jambi Ibu HJ. Mursida, S.Pd Pada Tanggal 13 Desember 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak As'ari Syafe'I, S.Pd selaku Sekretaris Pasar Angso Duo Jambi pada tanggal 13 Desember 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Selaku Pedangang Pasar Angso Duo Jambi pada Tanggal 17 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi





CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Putri Ramadhani
Tempat, Tanggal Lahir : Pijoan, 15 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nim : 106190029
Jurusan/ Fakultas : Hukum Tatanegara Islam/ Syariah
Nama Ayah : Suparlan
Nama Ibu : Rusleni
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat Sekarang : Jln. Jambi – Ma. Bulian km. 22 Kel. Pijoan, Kec.
Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi

Jenjang Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 07/IX Lubuk Kuari
Tahun 2012-2016 : SMP Negeri 1 Muaro Jambi
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Muaro Jambi
Tahun 2019- : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi



Demikianlah Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.